

Cross-Platform Copyright Infringement: Pelanggaran Hak Cipta Re-Upload Konten Youtube ke Instagram Tanpa Izin

Andi Besse Alfiah¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. andibessealfiah3004@gmail.com

Gusnaeni Bachtiar²

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. gusnaenib@gmail.com

Abstract

The study aims to identify legal protection measures for YouTube videos that have been reposted on Instagram without permission, particularly in the context of the 2014 Copyright Law, and to reveal the steps that creators can take if their copyrights are violated by reposters. The research method used in this article is normative legal research, in which the researcher analyzes primary and secondary legal documents related to this issue. The results of the study show that legal protection for YouTube videos reposted on Instagram is regulated in Articles 5 and 9 of the Copyright Law. Even though Instagram users cite the original source of the reposted video, such actions can still cause economic losses for the video creator. This is because many Instagram users prefer to view reposted content rather than visit the original video source on YouTube. As a result, YouTube video creators who should benefit from the number of viewers on their channel instead suffer losses because their videos are reposted on Instagram by others. This action constitutes a violation of the creator's economic rights and may be subject to penalties in accordance with the provisions of Article 113 of the Copyright Law. In addressing this situation, creators have two options for action: preventive and repressive measures.

Keywords: Copyright; Copyright Infringement; Legal Protection.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta video YouTube yang telah diunggah kembali di Instagram tanpa izin, terutama dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, serta mengungkapkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pencipta jika hak cipta mereka dilanggar oleh pengunggah ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana peneliti melakukan analisis terhadap dokumen hukum primer dan sekunder terkait masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya video YouTube yang diunggah ulang di Instagram diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun pengguna Instagram mencantumkan sumber asli dari video yang diunggah ulang, tindakan tersebut masih dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta video. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna Instagram yang lebih memilih untuk melihat postingan ulang daripada mengunjungi sumber asli video di kanal YouTube. Akibatnya, pencipta video YouTube yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari jumlah penonton di kanal mereka, justru mengalami kerugian karena video mereka diposting ulang di Instagram oleh pihak lain. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam menghadapi situasi ini, pencipta memiliki dua pilihan upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya preventif dan represif.

Kata kunci: Hak Cipta; Pelanggaran Hak Cipta; Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa dekade terakhir. Maraknya perkembangan teknologi saat ini telah mengubah sistematisasi ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi karya kreatif di berbagai sektor

industri secara mendasar.¹ Transformasi tidak hanya meningkatkan percepatan pada proses kinerja dan memperluas jangkauan pasar, tetapi juga mendorong lahirnya bentuk-bentuk baru dari karya intelektual yang sebelumnya tidak terpikirkan karena disebabkan oleh kemajuan teknologi. Salah satu dampak besar yang akan ditimbulkan dari kemajuan ini adalah revolusi komunikasi yang telah memungkinkan terjadinya interaksi global secara *real-time*. Internet sebagai sarana utama dalam melakukan komunikasi dan pertukaran informasi, telah memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan, memfasilitasi interaksi sosial lintas batas, dan bahkan membuka peluang baru dalam dunia bisnis digital seperti *e-commerce* dan *content creator*. Di balik semua kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan pesat teknologi, internet juga memperkenalkan tantangan serius terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI).

Kemudahan aksesibilitas yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi membuat kekayaan intelektual menjadi lebih rentan terhadap pembajakan dan penyalahgunaan. KI merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya-karya intelektual mereka, yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan desain industri.² Tanpa adanya perlindungan yang memadai, maka para pelaku kreatif berpotensi kehilangan insentif dalam upaya peningkatan minat berkarya, karena mereka berpandangan bahwa hasil ciptaan mereka tidak aman dan rentan terhadap eksploitasi oleh pihak lain.

Kekayaan intelektual adalah perwujudan ide atau gagasan yang memiliki nilai ekonomi dan diwujudkan dalam bentuk penemuan, karya seni dan sastra, desain, simbol atau tanda, tata letak sirkuit terpadu, serta varietas tanaman hasil pemuliaan. John Locke dalam teori yang dicetuskannya yaitu *Labor Theory* menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya adalah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang telah dilakukan untuk membuat atau menciptakan suatu karya. Dalam *Labor Theory* oleh John Locke, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi pondasi dasar hak atas kekayaan intelektual. Pertama, pencipta atau pembuat suatu karya berhak memperoleh kepemilikannya sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan proses kreatif yang telah dilakukannya. Prinsip ini menegaskan bahwa hak kepemilikan lahir dari kerja dan pengorbanan individu dalam menciptakan sesuatu yang baru, sehingga pencipta karya harus dihadiahi dengan hak kepemilikan. Kedua, pengerjaan atau pengembangan terhadap aset yang dimiliki oleh orang lain dapat menimbulkan hak tertentu bagi pihak yang mengerjakannya. Namun, hak tersebut bergantung pada adanya perjanjian kerja atau kesepakatan mengenai kontribusi tenaga dan keahlian yang diberikan. Ketiga, klaim atas hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim individu lainnya. Seluruh klaim ini pada dasarnya harus mampu menyeimbangkan antara hak pencipta secara individu dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas secara umum. Ketiga prinsip dari teori John Locke mencakup Pencipta/pembuat harus dihadiahi dengan hak kepemilikan, pertimbangannya adalah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu. Kemudian, mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan. Selanjutnya, klaim terhadap hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, sehingga tercipta keseimbangan

¹ Ni Putu Ega Maha Wiryanthi, "Copyright Infringement in Online Media: Corporate Legal Liability," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 1 (2025): 152, DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.7681.

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kekayaan Intelektual," *DJKI*, pada 26 Juni 2025, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>.

antara hak hak individu dengan klaim masyarakat umum.³ Oleh karena itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi sangat krusial, hal ini perlu untuk memastikan agar hasil kreativitas manusia tidak disalahgunakan oleh pihak lain dan manfaat yang akan diperoleh para pencipta karya dapat dirasakan secara langsung.

Pertumbuhan eksponensial pengguna internet dan media sosial memiliki potensi dalam mendorong perluasan digitalisasi yang cepat. Menurut data terbaru dari *We Are Social*, pada awal tahun 2025, sekitar 5,56 miliar orang di seluruh dunia telah mengakses internet, yang mencakup 67,9% dari populasi global. Sementara itu, sekitar 5,24 miliar akun media sosial yang aktif menyoroti peran utama digitalisasi dalam arus informasi global. Kemudian, 70.5% dari populasi dunia sekarang telah menggunakan perangkat seluler, sehingga hal ini mendorong percepatan konsumsi konten digital di berbagai platform berbasis internet.⁴ Fenomena ini tentu membuktikan bagaimana dunia digital telah menjadi bagian yang telah sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di masa kini, dimana informasi dan konten dapat dengan mudah tersebar luas secara global dalam waktu hitungan detik. Namun, di balik cahaya gemerlap kemajuan teknologi, tersembunyi bayang-bayang tantangan besar dalam menjaga hak kekayaan intelektual.

Dampak pelanggaran hak cipta tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi para pencipta dan industri kreatif. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2019, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan total sebesar Rp1.153,4 triliun.⁵ Angka ini menegaskan bahwa kontribusi tersebut menunjukkan sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tanpa adanya perlindungan yang memadai, para pencipta berpotensi memiliki risiko kehilangan insentif ekonomi akibat eksploitasi ilegal atas karya mereka. Pembajakan digital dan distribusi konten yang tidak sah dapat mengurangi pendapatan pencipta dan melemahkan ekosistem industri kreatif, yang pada akhirnya berujung pada hilangnya pekerjaan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital, serta memperkuat peraturan untuk menegakkan perlindungan hak cipta di lanskap digital merupakan sebuah hal yang mendesak yang perlu dilakukan demi menyongsong keberlangsungan dan pertumbuhan sektor kreatif di era digital.

Untuk menyikapi masalah ini, Ahmad M. Ramli, Guru Besar Hukum Siber dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Padjadjaran, mengemukakan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perusahaan media online yang menjadi perantara distribusi konten digital. Seiring berjalannya waktu, kompleksitas masalah ini pun semakin meningkat,⁶ Sebagai negara yang turut aktif dalam melakukan perdagangan internasional, Indonesia memiliki komitmen untuk mengikuti standar

³ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 10, DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

⁴ Ni Putu Ega Maha Wiryanthi, "Copyright Infringement in Online Media: Corporate Legal Liability," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 1 (2025): DOI: 152, 10.30863/ajmpi.v10i1.7681.

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia," *ekon.go.id*, 14 Januari 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3593/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia>.

⁶ Wiryanthi, "Copyright Infringement", 154.

internasional dalam pengelolaan dan perlindungan hak cipta. Indonesia telah menjadi anggota bagian dari *World Trade Organization* (WTO) yang mewajibkan negara anggotanya untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs merupakan buah dari kesepakatan internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta di seluruh dunia. Dengan menjadi bagian dari perjanjian ini, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan hak cipta domestiknya agar berkorelasi dengan standar yang telah ditetapkan dalam TRIPs. Penyesuaian ini tercermin dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC memberikan perlindungan kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya cipta mereka dan mencegah penyalahgunaan serta pelanggaran hak cipta.⁷

Hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat krusial dalam dunia digital. Hak cipta tidak hanya mengatur tentang pengakuan atas karya cipta, tetapi juga memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan dari karyanya. Dengan adanya hak cipta, pencipta dapat melindungi karya mereka dari penggandaan atau distribusi tanpa izin. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, masalah baru muncul dalam hal pelanggaran hak cipta, khususnya di dunia digital. Media sosial, sebagai salah satu platform yang memungkinkan pertukaran informasi dengan cepat, telah menjadi saluran utama untuk berbagi konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, dan video.

Di Indonesia, salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Berdasarkan laporan “Digital 2024 Indonesia”, Instagram menjadi platform media sosial kedua terbanyak yang digunakan dengan persentase pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 85,3% dari jumlah populasi.⁸ Instagram tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi media yang strategis untuk melakukan kegiatan perdagangan digital, dengan mempromosikan dagangan untuk menghasilkan keuntungan. Namun di balik perkembangan pesat teknologi yang dialami dunia, banyak pengguna Instagram yang secara sengaja maupun tidak, mengunggah foto dan video yang berisi karya cipta orang lain tanpa izin atau atribusi yang jelas. Beberapa pengguna bahkan mengunggah ulang video dari YouTube atau TikTok, tanpa mencantumkan sumber asli, yang jelas hal tersebut telah melanggar hak cipta. Kasus semacam ini semakin marak, mengingat popularitas Instagram yang terus meningkat, baik di kalangan individu, selebriti, maupun perusahaan. Keengganan untuk tunduk pada peraturan yang berlaku, turut memperburuk fenomena yang sedang marak terjadi. Sehingga tanpa adanya respons cepat, maka praktik pelanggaran hak cipta tidak hanya akan merugikan pencipta hasil karya, tetapi juga mampu menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran. Sehingga sudah sepatutnya seluruh lapisan masyarakat memahami dan menghormati prinsip-prinsip yang dilindungi dalam hak kekayaan intelektual.

Pelanggaran hak cipta yang terjadi pada platform Instagram menjadi isu yang semakin kompleks di Indonesia, mengingat banyaknya konten kreatif yang diunggah ulang tanpa izin dari pemilik aslinya. Contoh konkretnya yaitu pelanggaran hak cipta terjadi pada banyak kasus selebriti atau influencer yang menggunakan video atau foto karya orang lain untuk

⁷ Joni Sandri Ritonga, Nurbaiti Tanjung, dan Putri Dwi Permatasari, “Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia,” *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 154, DOI: <https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i2.102>.

⁸ Andi Dwi Riyanto, “Hootsuite (*We are Social*): Data Digital Indonesia 2024,” *Andi Link*, 21 Februari 2024, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>.

keperluan *endorsement* atau promosi produk, tanpa memberikan pengakuan atau kompensasi yang sesuai kepada pencipta asli. Dalam beberapa kasus, video atau gambar yang diunggah ulang justru mendapat jumlah *views* yang lebih banyak dibandingkan dengan konten asli, tanpa memperhatikan hak moral pencipta untuk diakui. Ini bukan hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di dunia digital, dimana karya orang lain digunakan tanpa pertanggungjawaban.

Menurut Data dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, terdapat 958 kasus pelanggaran HAKI di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 243 di antaranya merupakan kasus pelanggaran terhadap hak cipta, sementara sisanya melibatkan pelanggaran merek dagang dan paten. Hal ini jelas mencerminkan bahwa masih adanya kelemahan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia.⁹ Data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga tercatat sebanyak 1.745 kasus pelanggaran *copyright* atau hak kekayaan intelektual selama tahun 2017 hingga 2019, yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Data tersebut telah menunjukkan bahwa jumlah kasus pelanggaran *copyright* di Indonesia mengalami kenaikan yang konstan setiap tahunnya. Bahkan, kasus tersebut telah diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Kata "*copyright*" sering kali dijumpai di berbagai konten media sosial. Menurut Oxford *Dictionary*, *copyright* merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mencetak, menerbitkan, mempertunjukkan, memfilmkan, atau merekam karya sastra, seni, atau musik, dan untuk mengizinkan orang lain melakukan hal yang sama.¹⁰ Namun, meskipun hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, dalam praktiknya hak ini seringkali diabaikan di berbagai platform digital. Platform digital memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengunggah video atau musik tanpa mempertimbangkan hak cipta yang berlaku. Misalnya, video yang diunggah ulang tanpa izin oleh pengguna yang hanya berfokus pada memperoleh jumlah tayangan dan interaksi, tanpa menyertakan atribusi atau kompensasi yang pantas kepada pemilik karya asli.

Ketika sebuah karya yang dilindungi hak cipta dibagikan ulang tanpa izin atau pengakuan yang layak, disitulah pelanggaran terhadap hak moral pencipta terjadi. Karena bukan hanya aturan hukum yang dilanggar, tetapi juga menyentuh ranah martabat pencipta yang berpotensi terabaikan. Hak moral ini mencakup hak untuk dihormati atas integritas karyanya, serta hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Seringkali, pelanggaran ini terjadi tanpa niat jahat oleh pelaku, tetapi tetap saja dapat merugikan dan berdampak nyata bagi pencipta. Selain itu, pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk tujuan komersial dapat mengikis hak ekonomi pencipta, yang mana mereka seharusnya memiliki kontrol atas distribusi dan penggunaan karya mereka demi mendapatkan keuntungan.

Di tengah realitas yang menimbulkan polemik hukum, khususnya terkait pelanggaran hak cipta di ranah digital, memerlukan adanya pendekatan yang lebih menyeluruh sebagai upaya mengatasi kompleksitas permasalahan yang ada. Salah satu cara langkah strategis untuk mengatasi masalah kompleks yang telah terjadi adalah dengan meningkatkan pemahaman mengenai aturan hak cipta di platform media sosial dan memberikan

⁹ Laurencia Ryanto, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra, "Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia," *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting* 2, no. 1 (2025): 126, DOI: <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4667.g3585>.

¹⁰ Btary Salsabila, "Rendahnya Pemahaman Masyarakat Indonesia tentang Hak Cipta, Salah Siapa?," *Kumparan*, 5 Juni 2023, <https://kumparan.com/btary-salsabila/rendahnya-pemahaman-masyarakat-indonesia-tentang-hak-cipta-salah-siapa-20WBUVX4kyq>.

pemahaman lebih mengenai konsekuensi hukum bagi pelanggar. Dewasa ini, beberapa platform media sosial, termasuk Instagram memang telah menyediakan fitur pelaporan khusus terhadap kasus pelanggaran hak cipta. Namun, fitur yang tersedia belum sepenuhnya efektif dalam menekan lonjakan angka pelanggaran. Sehingga masih diperlukan adanya upaya sistematis dan berkelanjutan yang lebih besar untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum, karena langkah ini masih belum menjamah akar persoalan. Mengingat, solusi atas permasalahan ini belum cukup memadai untuk menanggulangi rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna internet sebagai akar permasalahan. Belum meratanya akses terhadap informasi hukum yang jelas juga menjadi kunci jawaban atas rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga menghadirkan solusi jangka panjang yang mencakup reformasi kebijakan, pengembangan sistem pelaporan yang lebih efisien, serta melakukan peningkatan kolaborasi antar Perusahaan pengelola media sosial menjadi suatu hal yang perlu diprioritaskan untuk menciptakan lingkungan digital yang adil dan legal.

Persepsi publik terhadap hak cipta sering kali masih kurang. Banyak pengguna media sosial, khususnya di Indonesia, yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya menghormati hak cipta orang lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi hukum tentang hak cipta dan konsekuensi yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut. Bahkan, beberapa individu dan perusahaan mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hak cipta, hanya karena mereka menganggap bahwa konten yang ada di internet bebas untuk digunakan atau dibagikan begitu saja. Padahal, tanpa pengakuan dan izin, tindakan tersebut telah melanggar prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait kesadaran pengguna Instagram di Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji dampak hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran hak cipta serta memberikan rekomendasi konkret guna mendorong peningkatan kepatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, mewujudkan budaya digital yang lebih bertanggung jawab, serta mengembalikan penghargaan terhadap proses kreatif sebagai pondasi dari ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.¹¹ Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli. Untuk memperkuat analisis, maka digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam artikel terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Semua sumber hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumen (*documentary study*), dan kemudian dianalisis secara kualitatif.¹²

3. Analisis dan Pembahasan

Analisis Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Video Youtube yang

¹¹ Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Hukumonline*, 8 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.

¹² Irwansyah. *Penelitian Hukum*, Cet. 6. (Mirra Buana Media, 2024).

Diunggah Ulang di Instagram oleh Pihak Lain Tanpa Izin

Dalam lanskap digital yang terus berkembang pesat, media sosial kini telah menjadi ruang publik utama untuk menjadi sarana dalam berekspresi, hiburan, serta melakukan pertukaran informasi. Platform digital seperti Youtube dan Instagram menjadi sarana bagi para *content creator* untuk membagikan karyanya kepada audiens dalam lingkup global. Dibalik kemudahan untuk distribusi serta aksesibilitas, tidak luput akan fakta bahwa adanya potensi terjadi pelanggaran hak cipta. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul dengan sendirinya melalui realisasi nyata suatu ciptaan tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mencerminkan adanya keberlakuan asas deklaratif, yang berarti bahwa suatu pengakuan atas hak cipta tidak memerlukan prosedur proses pendaftaran formal, dengan anggapan bahwa selama ciptaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Pelanggaran Hak Cipta Dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari karya cipta digital, seperti sifatnya yang mudah disalin, didistribusikan, dimodifikasi, serta disebarluaskan secara masif melalui berbagai platform digital, maka diperlukan upaya pendekatan perlindungan hukum yang berbeda dari karya cipta konvensional pada umumnya. Kecepatan peredaran informasi di ruang digital serta minimnya batas geografis turut memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hak cipta dalam skala yang lebih luas dan sulit dikendalikan pada ranah digital. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap jenis-jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti pelanggaran langsung, pelanggaran atas kewenangan, maupun pelanggaran tidak langsung, menjadi langkah awal yang krusial. Langkah ini tidak hanya penting untuk memahami pola dan modus pelanggaran, tetapi juga untuk merancang strategi perlindungan hukum yang adaptif, proporsional, dan efektif terhadap dinamika ekosistem digital yang terus berkembang. Terdapat tiga jenis pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran langsung, pelanggaran atas kewenangan, dan pelanggaran tidak langsung. Pelanggaran langsung terjadi ketika seseorang memanfaatkan karya orang lain dengan meniru dan memproduksi, bahkan jika tiruannya hanya sedikit. Pelanggaran atas kewenangan menekankan pada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran, tanpa mempermasalahkan sifat pelanggaran. Sedangkan pelanggaran tidak langsung terjadi ketika pemahaman tentang pelanggaran tidak langsung atau langsung menjadi kabur, namun dapat diidentifikasi melalui pengetahuan pelanggar bahwa barang atau karya yang digunakan merupakan hasil tiruan yang melanggar hak cipta.¹⁴ Ketika dikorelasikan dengan fakta yang sedang marak terjadi, maka pelanggaran langsung menjadi bentuk pelanggaran yang paling erat kaitannya dengan fenomena *re-upload* konten digital tanpa izin, seperti pengunggahan ulang video dari YouTube ke Instagram. Hal ini dikarenakan pelanggaran dilakukan secara aktif oleh pelaku, tanpa melalui perantara atau fasilitator. Dalam konteks ini, pelaku secara langsung mengakses, mengunduh, dan mendistribusikan ulang konten yang merupakan karya cipta orang lain, tanpa izin eksplisit dari pencipta aslinya. Tindakan tersebut melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28

¹³ Jihan Abya dkk, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2309, DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

¹⁴ Riko Sulung Raharjo, Khoidin, dan Ermanto Fahamsyah, "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama," *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 467, DOI: <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i3.8809>.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan menyebarluaskan ciptaannya kepada publik.¹⁵

Selain melanggar hak ekonomi, tindakan ini juga mencederai hak moral pencipta, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Tidak mencantumkan nama pencipta ketika mengunggah ulang konten merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, yang telah menegaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan karya. Meskipun pelanggaran ini kerap dilakukan tanpa motif komersial, atau bahkan tanpa niat jahat, namun secara hukum tetap dikategorikan sebagai pelanggaran langsung karena pelaku secara sadar melakukan tindakan eksploitasi karya yang dilindungi tanpa memperoleh izin atau memberikan atribusi.¹⁶

Hasil riset oleh Adi et al. (2022), sekitar 50% konten video yang diunggah ulang di Instagram tidak mencantumkan nama pencipta asli dan sering digunakan untuk tujuan komersial. Fenomena ini menunjukkan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya penghargaan terhadap hak cipta, sehingga banyak karya yang digunakan tanpa izin atau atribusi yang tepat. Data dari U.S. *Copyright Office* (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 40% klaim pelanggaran hak cipta yang diterima berkaitan dengan konten yang diunggah ulang tanpa izin di platform media sosial, yang menunjukkan betapa seringnya pelanggaran ini terjadi di dunia maya. Distribusi tanpa batas yang dimungkinkan dilakukan oleh internet seakan menciptakan sebuah ilusi bahwa setiap karya yang telah ditayangkan di kalangan publik adalah bebas untuk digunakan. Sehingga hal ini memicu adanya miskonsepsi terhadap prinsip menghormati hak cipta di era digital. Pelanggaran terhadap hak cipta menjadi masalah yang serius yang dapat berujung pada konsekuensi hukum, denda, atau bahkan kerusakan reputasi.¹⁷

Meskipun peraturan terkait perlindungan hak cipta sudah ada, implementasi terhadap perlindungan hak cipta di era digital, terutama di platform media sosial seperti Instagram, masih sangat terbatas. Pada kenyataannya, konten video yang telah diunggah ulang tanpa izin menjadi hal yang sangat umum terjadi. Praktik ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta, terutama jika karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial, seperti dalam kasus influencer yang mengunggah video YouTube untuk menarik perhatian pengikut mereka. Lebih buruk lagi, seringkali video tersebut diunggah tanpa menyebutkan pencipta asli, yang merugikan hak moral pencipta, mengabaikan integritas karya serta hak mereka untuk diakui sebagai pencipta. Seharusnya platform media sosial dan penggunaannya mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 sehingga para pencipta dapat memperoleh perlindungan yang penuh atas karya mereka, termasuk dalam hal pengakuan hak moral dan penerimaan hak ekonomi yang sesuai. Platform seperti Instagram harus lebih aktif dalam menegakkan hak cipta, dan para pengguna media sosial harus lebih menyadari kewajiban mereka untuk menghormati hak cipta orang lain. Maka dari itu konten kreator serta masyarakat harus mengetahui terkait pengaturan hukum

¹⁵ Fitri Novia Heriani, "DJKI Bakal Revisi Aturan Turunan UU Hak Cipta Terkait Pemanfaatan Ekonomi Musik dan Lagu," *Hukumonline*, 31 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-bakal-revisi-aturan-turunan-uu-hak-cipta-terkait-pemanfaatan-ekonomi-musik-dan-lagu-lt6476756bb0ffe/>.

¹⁶ Aulina Nadhira, "3 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta yang Terjadi di Indonesia Beserta Cara Penyelesaiannya," *SmartLegal.id*, 8 Januari 2025, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2025/01/08/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-indonesia-sl/>.

¹⁷ Rita Puspita Sari, "Memahami Hak Cipta di Era Digital: Pentingnya Menghormati Karya," *Digital Citizenship Indonesia*, 21 Februari 2025, <https://digitalcitizenship.id/pengetahuan-dasar/hak-cipta-di-era-digital>.

terhadap hak cipta agar tidak adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Suatu hak cipta haruslah lahir berdasarkan kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas maupun di luar hasil kreativitas manusia, setidaknya pada karya intelektual tersebut hak milik yang mana kepribadian terlibat secara kreatif.¹⁸

Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/Pdt.Sus-HakCipta/2019 ketika seorang pihak ketiga mengunggah ulang karya video yang dilindungi hak cipta di platform media sosial Instagram, tanpa izin dari pencipta karya asli. Video tersebut digunakan untuk tujuan komersial, seperti promosi produk atau jasa, tanpa adanya atribusi atau penghargaan kepada pencipta karya asli. Fakta utama dalam kasus ini adalah bahwa pencipta karya asli merasa karyanya digunakan tanpa izin dan merugikan, baik secara ekonomi maupun moral. Pihak yang mengunggah karya tersebut di Instagram tidak mencantumkan nama pencipta asli dan tidak memberikan kompensasi apapun. Dalam hal ini, pencipta karya mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa penggunaan karya tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta, yang melanggar hak ekonomi pencipta (karena karya digunakan untuk tujuan komersial) dan hak moral (karena pencipta tidak dihormati dengan atribusi yang sesuai). Dengan sanksi berupa penghapusan konten yang melanggar hak cipta, pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melanggar mencakup kerugian materiil dan immateriil kepada pencipta karya serta pencantuman nama pencipta pada setiap penggunaan atau distribusi ulang karya untuk menghormati hak moral pencipta.

Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pihak Lain Mengunggah Video YouTube Kembali di Instagram Tanpa Izin

Aspek-aspek yang mempengaruhi pihak lain untuk mengunggah ulang video YouTube di Instagram tanpa izin melibatkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan akan konten, motivasi ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dan etika digital, serta adanya dorongan sosial. Dalam menjelaskan faktor-faktor ini, akan dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks budaya dan teknologi saat ini. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan akan konten yang relevan dan menarik bagi pengguna media sosial. Di era konten digital menjadi sangat berharga, pengguna seringkali mencari berbagai sumber untuk memperoleh materi yang menarik perhatian audiens mereka. Kebutuhan ini dapat mendorong individu atau entitas untuk mengambil video dari YouTube dan membagikannya di platform lain seperti Instagram tanpa izin, dengan harapan untuk menarik perhatian dan interaksi lebih banyak. Kemudian, adanya anggapan keliru bahwa konten yang telah diunggah di internet artinya sudah bebas dalam hal perizinan distribusi konten. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata secara otomatis memperoleh perlindungan hukum tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hak eksklusif pencipta, baik dari sisi ekonomi maupun moral. Minimnya edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan hukum karya digital semakin memperparah situasi ini, khususnya di Indonesia, di mana literasi hukum digital masih belum merata.

Aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam memicu adanya perilaku untuk melakukan praktik upload ulang konten tanpa izin. Beberapa pihak melihat kesempatan untuk menghasilkan uang dengan memanfaatkan konten populer dari platform YouTube.

¹⁸ Risky Tara Nabita Sari, dkk, "Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10570, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6814>.

Mereka memanfaatkan kesempatan terhadap konten viral untuk meningkatkan keterlibatan *engagement* pada akun Instagram mereka. Hal ini didasari dengan tujuan yang berbeda-beda. Dengan membagikan video tersebut di platform lain, mereka bisa mendapatkan trafik, pengikut, atau penghasilan iklan yang menguntungkan. Dorongan ekonomi ini dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hak cipta. Kurangnya pemahaman tentang hukum hak cipta dan etika digital juga dapat menjadi faktor utama dalam perilaku ini. Banyaknya pengguna media sosial mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep hak cipta atau bahkan tidak menyadari bahwa menyebarkan konten tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Sehingga fenomena ini telah mencerminkan bagaimana media sosial telah menjadi ruang ekonomi terselubung yang sering kali tidak memedulikan batasan hukum hak cipta. Budaya internet yang seringkali mendorong berbagi dan menyebarkan konten dengan cepat juga dapat menyebabkan kurangnya refleksi atas konsekuensi hukum dari tindakan seperti itu.¹⁹

Dorongan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam tindakan ini. Terkadang, individu merasa adanya dorongan untuk mengikuti tren atau norma sosial tertentu di media sosial. Jika mereka melihat bahwa orang lain mengunggah ulang video tanpa izin dan mendapatkan pujian atau penghargaan dari audiens mereka, mereka akan termotivasi dan merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama demi mendapatkan perhatian atau validasi sosial. Kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan dalam mengunduh dan mengunggah konten dari satu platform ke platform lainnya. Banyaknya ketersediaan alat digital yang memudahkan pengunduhan dan upaya distribusi ulang konten menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatnya pelanggaran hak cipta. Ada berbagai alat dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengunduh video dari YouTube dan membagikannya di Instagram atau platform lain. Kemudahan ini membuat tindakan seperti itu semakin umum dan mudah dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum atau etika. Polemik ini semakin meningkat karena tidak semua platform menyediakan mekanisme teknis yang efektif dalam menanggulangi serta mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis. Meskipun platform Youtube mempunyai sistem *content ID* yang relatif canggih, namun platform lain yang menjadi tujuan pelanggaran hak cipta tidak memiliki sistem yang sebanding yang dapat mengidentifikasi konten-konten bermasalah, serta belum mampu mendeteksi hingga melakukan pemblokiran terhadap konten yang didistribusikan tanpa izin.

Kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan efektif terhadap pelanggaran hak cipta antar platform di dunia digital juga dapat memberikan insentif tambahan bagi individu atau entitas untuk melanggar hak cipta dengan cara mengunggah ulang konten tanpa izin. Jika sanksi atau konsekuensi hukum tidak dianggap serius atau jarang diterapkan, maka mereka yang melakukan pelanggaran akan merasa lebih bebas untuk melanjutkan perilaku tersebut. Beberapa individu juga akan merasa bahwa risiko yang terkait dengan mengunggah ulang konten tanpa izin rendah. Mereka akan menganggap bahwa kemungkinan untuk ditindak hukum atau diambil tindakan oleh pemilik konten asli relatif kecil, terutama jika mereka merasa anonimitas mereka terlindungi di balik layar komputer atau ponsel mereka.²⁰

¹⁹ Aldi Nandiansyah, Raihana, dan Cheny Berlian, "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 80, DOI: <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>.

²⁰ "Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Perlindungan dan Tantangan," *BPMPP Universitas Medan Area*, 15 Mei 2024, <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/15/hukum-hak-cipta-dalam-era-digital-perlindungan-dan-tantangan/>.

Aspek lain juga dapat berupa motif psikologis di balik perilaku ini. Beberapa individu mungkin merasa dorongan untuk mendapatkan pengakuan atau popularitas dengan membagikan konten yang menarik perhatian audiens mereka. Dengan mengunggah ulang video yang sedang viral atau populer, mereka akan sepenuhnya berharap untuk meningkatkan reputasi atau status mereka di dunia digital. Ketergantungan pada konten viral juga dapat mendorong individu untuk mengunggah ulang video tanpa izin. Sehingga mereka tergoda untuk memanfaatkan konten yang sedang tren untuk meningkatkan visibilitas atau popularitas mereka sendiri di media sosial. Faktor psikologis seperti rasa ingin tahu dan keinginan untuk terlibat dalam percakapan online juga dapat berperan di sini.²¹

Akibat kurangnya edukasi hukum di Indonesia terkait hak cipta, mendorong peningkatan implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital, dengan melibatkan berbagai langkah dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak pencipta serta menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Terdiri dari pengaturan kebijakan dan prosedur yakni platform digital seperti YouTube yang memiliki kebijakan dan prosedur untuk menangani pelanggaran hak cipta. Dengan menyediakan mekanisme bagi konten kreator untuk melaporkan pelanggaran, seperti melalui sistem *takedown* atau *Content ID* di YouTube. Kebijakan ini dirancang untuk mematuhi UU Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi dan moral dari pencipta dan pemegang hak cipta. Dan Penggunaan Teknologi yakni platform menggunakan teknologi canggih seperti sistem *Content ID*, yang secara otomatis mendeteksi dan menandai konten yang melanggar hak cipta. Sistem ini membandingkan video yang diunggah dengan database konten yang dilindungi hak cipta, memberikan pemberitahuan kepada pemilik hak cipta jika ada pelanggaran.²²

Norma budaya dan sosial juga memainkan peran dalam perilaku online. Jika praktik mengunggah ulang konten tanpa izin dianggap biasa atau diterima dalam lingkungan online tertentu, individu tentunya cenderung mengikuti norma tersebut tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Budaya internet yang berfokus pada berbagi dan menyebarkan konten dapat memperkuat perilaku semacam itu. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pihak lain untuk mengunggah ulang video YouTube di Instagram tanpa izin mencakup kebutuhan akan konten, motivasi ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dan etika digital, dorongan sosial, kemudahan teknologi, minimnya penegakan hukum, persepsi risiko rendah, dorongan untuk mendapatkan pengakuan atau popularitas, ketergantungan pada konten viral, dan norma budaya dan sosial. Untuk mengurangi praktik seperti ini, diperlukan upaya yang melibatkan pendidikan tentang hak cipta dan etika digital, penegakan hukum yang lebih ketat, serta perubahan dalam budaya online untuk mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab dan etis dalam berbagi konten di platform media sosial.

Strategi Perlindungan Hukum untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta pada Video YouTube yang Diunggah Ulang di Instagram Tanpa Izin

Copyright atau hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya orisinalnya, yang berfungsi untuk mencegah adanya pihak-pihak asing untuk

²¹ Andri Anwar L Nata, "Perlindungan Hukum Konten Kreator Tiktok yang Re-Upload Pada Aplikasi Berbeda untuk Tujuan Komersil," *Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025): 4, <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>.

²² Jihan Abya dkk, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2313, DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

menggunakan, menggandakan, menyebarkan, atau memanfaatkan karya tersebut tanpa persetujuan. Perlindungan ini mencakup karya-karya intelektual seperti buku, tulisan, lagu, seni rupa, film, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Secara umum, hak cipta melekat secara otomatis sejak suatu karya tercipta dan dituangkan dalam bentuk nyata yang bisa dilihat atau didengar.²³ Regulasi mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini telah secara komprehensif memperjelas hak eksklusif pencipta serta memberi dasar hukum untuk menuntut pelanggaran secara perdata dan pidana. Sanksi pidana yang berpotensi dikenakan dan dijatuhkan kepada pelaku dapat berupa denda hingga Rp5 miliar dan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Hal ini tergantung pada bentuk pelanggaran. Sementara itu, pencipta memiliki hak untuk menuntut ganti rugi secara perdata atas kerugian ekonomi yang timbul akibat pelanggaran hak cipta terhadap karyanya. Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis ciptaan orisinal yang mencakup bidang seni, sastra, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya seni yang dilindungi antara lain meliputi lukisan, musik, fotografi, dan film. Sementara karya sastra meliputi buku, puisi, dan naskah. Selain itu, karya dalam bidang keilmuan seperti artikel ilmiah, perangkat lunak (*software*), dan desain arsitektur juga termasuk dalam cakupan perlindungan yang telah diakomodir dalam UU Hak Cipta. Tidak hanya ciptaan asli, hak cipta juga melindungi karya turunan seperti adaptasi, aransemen, dan terjemahan. Sehingga hak eksklusif atas ciptaan tersebut berlaku selama hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta wafat, sedangkan untuk karya kolektif dan anonim memiliki masa perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan secara sah.²⁴

Badan legislatif Indonesia telah melakukan perombakan terhadap satu-satunya Undang-Undang Hak Cipta yang ada sebelumnya pada bulan September 2014. Undang-Undang ini, yang sebelumnya dikenal sebagai Peraturan Nomor 19 Tahun 2002, sekarang dikenal sebagai Undang-Undang Hak Cipta Lama. Sejak itu, Undang-Undang Hak Cipta Baru, yang dikenal sebagai “Undang-Undang Hak Cipta Baru,” telah berlaku. Peraturan Nomor 28 Tahun 2014 atau Nomor 28 Tahun 2014 adalah nama resminya. Undang-Undang Hak Cipta Lama telah dicabut pada 16 Oktober 2014, dan undang-undang hak cipta ini diberlakukan untuk menggantikannya. Hak cipta dan hak kekayaan intelektual dari mereka yang bekerja di industri kreatif dilindungi oleh Undang-Undang ini. UU ini diberlakukan untuk melindungi hak cipta dalam karya ilmiah, artistik, dan sastra. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta yang Baru membuat pelanggaran hak cipta dalam musik, film, dan konten *online* asli menjadi ilegal. Prinsip tanggung jawab pemilik adalah salah satu aspek paling mendasar dari Undang-Undang Hak Cipta Baru. Ketentuan ini memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban pemilik bangunan atas denda pidana jika mereka mengetahui penyewa terlibat dalam kegiatan yang melanggar hak cipta. Kementerian Komunikasi juga diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Baru untuk menghapus situs web yang melanggar hak cipta orang. Ini juga menetapkan proses untuk jenis pelanggaran tertentu dan memperkuat hukuman yang dijatuhkan pada individu yang melanggar hak cipta.²⁵

Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum

²³ Sean Anggiatheda Sitorus, “Hak Cipta (*Copyright*): Penjelasan, Perlindungan, & Sanksi Pelanggaran,” *ANTARA News*, 7 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4884801/hak-cipta-copyright-penjelasan-perlindungan-sanksi-pelanggaran>.

²⁴ Rifda, “Pelanggaran Hak Cipta: Aturan, Sanksi, dan Contohnya,” *izin.co.id*, 30 Agustus 2024, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/30/pelanggaran-hak-cipta/>.

²⁵ Paul Hype Page, “Hukum Hak Cipta di Indonesia,” *Paul Hype Page*, 26 Juni 2025, <https://www.paulhypepage.co.id/id/copyright-laws-in-indonesia/>.

(*Law Enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan lagi merupakan delik aduan (*Clash Delic*) akan tetapi merupakan delik biasa artinya jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dikembalikan lagi menjadi delik aduan (sama seperti UUHC tahun 1982) sehingga hal ini menjadi suatu fenomena yang kontradiktif dengan semangat meningkatkan penegakan hak cipta. Langkah DPR RI dan Pemerintah adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Di sisi lain, kemudahan teknologi digital justru mempermudah praktik pelanggaran hak cipta, seperti pengunduhan dan pengunggahan ulang konten tanpa izin melalui berbagai situs dan aplikasi pihak ketiga. Berbagai situs dan aplikasi pihak ketiga memungkinkan pengguna untuk mengunduh video dari YouTube dengan mudah, lalu mengunggahnya kembali ke platform lain seperti Instagram. Sayangnya, tidak semua platform menyediakan mekanisme teknis yang efektif untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis. YouTube memiliki sistem *Content ID* yang relatif canggih, namun Instagram belum memiliki sistem sebanding yang dapat mengidentifikasi dan memblokir konten bermasalah sejak awal. Celah teknologi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggandakan dan menyebarkan konten tanpa kontrol.²⁶

Fenomena tersebut menegaskan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aspek fundamental dalam mendorong kreativitas dan inovasi sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi suatu aspek yang tak terelakkan dalam konteks kreativitas dan inovasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjamin bahwa karya atau ide yang dihasilkan oleh seseorang dilindungi secara hukum sebagai miliknya. Karena itu, perlindungan HKI memegang peranan penting dalam mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi para pencipta untuk berkarya tanpa takut karyanya akan disalahgunakan atau disalahpahami oleh pihak lain. Pentingnya perlindungan HKI tak dapat dipandang sebelah mata, mengingat setiap karya atau inovasi merupakan manifestasi dari pemikiran dan kreativitas seseorang. Saat suatu karya telah diwujudkan, ia menjadi rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.²⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif dan represif untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta terjaga dan dihormati.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta adalah ketika konten video dari YouTube diunggah kembali di platform seperti Instagram tanpa izin atau persetujuan dari pemilik aslinya. Untuk menghadapi permasalahan ini, terdapat dua pendekatan hukum yang dapat ditempuh, baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penyebaran serta penggunaan karya-karya yang dilindungi oleh HKI. Melalui Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta, termasuk dalam konteks penggunaan teknologi. Pasal 54 hingga Pasal 56 UUHC memberikan kewenangan kepada pemerintah

²⁶ Fenny Wulandari, "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no.2 (2024): 99, DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

²⁷ Debora Surono dan Godlieb Mamahit, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Lex Privatum* 6, No. 2 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/19988/19596>.

untuk mengawasi dan mengatur penggunaan karya-karya dalam berbagai bentuk teknologi. Upaya represif merupakan langkah terakhir yang diambil apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Terdapat dua cara utama dalam pendekatan represif ini, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam litigasi, pencipta dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Niaga dengan membawa bukti pelanggaran hak cipta. Pengadilan dapat memberikan penetapan sementara untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran hak cipta (Pasal 106 UUHC), dan pencipta juga berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi (Pasal 99 UUHC). Selain itu, pencipta juga dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang seperti Polri atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 110 UUHC). Di sisi lain, pendekatan non-litigasi melibatkan pencipta yang merasa dirugikan dalam melakukan somasi kepada pelanggar hak cipta untuk menyelesaikan permasalahan secara damai di luar pengadilan.²⁸ Melalui langkah-langkah preventif dan represif ini, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat dicegah atau ditindaklanjuti dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak para pencipta dapat terlindungi dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung bagi perkembangan dan inovasi di berbagai bidang.

Oleh karena itu, selain perlindungan hak yang memadai, penerapan prinsip-prinsip teori Hak Asasi serta penegakan hukum yang tegas dan proporsional menjadi kunci dalam memastikan kepastian hukum bagi para pencipta. Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Teori Hak Asasi harus diutamakan dan upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Teknologi yang semakin berkembang juga memerlukan atensi yang lebih agar dapat diakomodasikan dengan menyesuaikan sistem hukum yang ada. Masyarakat adalah komponen penting dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta, masyarakat harus memahami betul apa itu hak cipta dan pelanggarannya. Sehingga diharapkan agar masyarakat lebih sadar akan pelanggaran hak cipta dan bisa lebih bijak dalam menggunakan Internet. Oleh karena itu, sosialisasi yang menyeluruh dari pemerintah sangat dibutuhkan. Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum juga harus dipublikasikan melalui media televisi agar masyarakat atau pelaku usaha melihat upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melindungi hak ekonomi Pencipta atau hak ekonomi pemilik hak terkait.

4. Penutup

Perlindungan hak cipta terhadap konten video YouTube yang diunggah ulang di platform Instagram tanpa izin penciptanya merupakan isu yang signifikan dalam era digital saat ini. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting dalam melindungi hak-hak pencipta terhadap karya-karya mereka, termasuk hak cipta, yang mencakup hak ekonomi dan moral. Regulasi hukum, seperti Undang-Undang Hak Cipta, memberikan kerangka kerja untuk perlindungan ini, dengan memberikan hak otomatis kepada pencipta sejak karya diciptakan. Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur keberlakuan asas deklaratif yang berarti suatu pengakuan terhadap hak cipta tidak memerlukan prosedur proses pendaftaran yang formal, hal ini mengindikasikan bahwa selama ciptaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta, Pasal 12 UUHC telah mengatur terhadap pengawasan hak eksklusif dengan menjabarkan

²⁸ Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin" *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.3 (2019). DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p08>.

dua aspek penting yaitu hak ekonomi dan hak moral. Meskipun UUHC telah mengupayakan perlindungan atas hak cipta, tantangan di era digitalisasi kian meningkat, hal ini memperlihatkan bahwa hak cipta dalam bentuk unggahan ulang di media sosial bukan hanya sekadar persoalan teknis tetapi telah menjadi isu hukum yang serius. Perlindungan karya cipta yang diterapkan terhadap karya cipta konvensional tidak bisa serta merta diimplementasikan terhadap karya cipta digital. Karena karya digital banyak dipengaruhi kemajuan teknologi, maka teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan karya cipta digital.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pihak lain untuk mengunggah ulang konten YouTube di Instagram tanpa izin melibatkan kebutuhan akan konten menarik, motivasi ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dan etika digital, serta dorongan sosial. Kemudahan teknologi dalam mengunduh dan mengunggah konten, ditambah minimnya penegakan hukum yang konsisten, menjadi faktor tambahan yang mendorong tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, terdapat langkah-langkah preventif dan represif yang dapat ditempuh. Langkah preventif melibatkan regulasi hukum dan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan karya dilindungi HKI. Sementara itu, langkah represif mencakup litigasi melalui pengadilan dan pendekatan non-litigasi seperti somasi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

Perlindungan hak cipta tidak hanya penting untuk menjaga integritas karya-karya pencipta, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Upaya yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum yang ketat, dan perubahan budaya online diperlukan untuk mengurangi praktik pelanggaran hak cipta dan memastikan bahwa hak-hak pencipta dihormati dan terlindungi dengan baik.

Referensi

Buku:

Irwansyah. *Penelitian Hukum Mirra Buana Media*, 2024.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Jurnal:

Abya, Jihan., dkk. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2306-2318. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti., dan Wayan Wiryawan. "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip Mfn Dan Nt Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 259-274. DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p03.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving trough Copyright Law: Is It Appropriate?" *Jurnal Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 57-84. DOI: <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>.

Jaman, Ujang Badru., Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak*

- Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 9-17.
DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Kusmawan, Denny., "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137-143. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.
- Nandiansyah, Aldi., Raihana, dan Cheny Berlian. "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 77-87. DOI: <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>.
- Nata, Andri Anwar L. "Perlindungan Hukum Konten Kreator Tiktok yang Re-Upload Pada Aplikasi Berbeda untuk Tujuan Komersil." *Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1-11. <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>.
- Ritonga, Joni Sandri Ritonga., Nurbaiti Tanjung, dan Putri Dwi Permatasari. "Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia." *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 154, <https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i2.102>.
- Ryanto, Laurencia., Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. "Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia." *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting* 2, no. 1 (2025): 125-131. DOI: <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4667.g3585>.
- Raharjo, Riko Sulung., Khoidin, dan Ermanto Fahamsyah. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama." *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 463-482. DOI: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.8809>.
- Sari, Risky Tara Nabita., dkk. "Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10564-10577. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6814>.
- Surono, Debora., dan Godlieb Mamahit. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 121-128, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/19988/19596>.
- Wulandari, Fenny. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no.2 (2024): 99-114. DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.
- Wijaya, I Made Marta., dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 3 (2019): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p08>.
- Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha. "Copyright Infringement in Online Media: Corporate Legal Liability." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 1 (2025): 151-167. DOI: [10.30863/ajmpi.v10i1.7681](https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.7681).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Website:

Auli, Renata Christha. "Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional." *Hukumonline*, 05 Juli 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3/>.

BPMPP Universitas Medan Area. "Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Perlindungan dan Tantangan." *BPMPP Universitas Medan Area*, 15 Mei 2024. <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/15/hukum-hak-cipta-dalam-era-digital-perlindungan-dan-tantangan/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Kekayaan Intelektual." *DJKI*, 26 Juni, 2025. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>.

Heriani, Fitri Novia. "DJKI Bakal Revisi Aturan Turunan UU Hak Cipta Terkait Pemanfaatan Ekonomi Musik dan Lagu." *Hukumonline*, 31 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-bakal-revisi-aturan-turunan-uu-hak-cipta-terkait-pemanfaatan-ekonomi-musik-dan-lagu-lt6476756bb0ffe/>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 14 Januari 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3593/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia>.

Nadhira, Aulina. "3 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta yang Terjadi di Indonesia Beserta Cara Penyelesaiannya." *SmartLegal.id*, 08 Januari, 2025. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2025/01/08/3-contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-indonesia-sl/>.

Paul Hype Page. "Hukum Ha k Cipta di Indonesia." *Paul Hybe Page*, 26 Juni 2025. <https://www.paulhypepage.co.id/id/copyright-laws-in-indonesia/>.

Rifda. "Pelanggaran Hak Cipta: Aturan, Sanksi, dan Contohnya." *Izin.co.id*, 30 Agustus, 2024. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/30/pelanggaran-hak-cipta/>.

Riyanto, Andi Dwi. "Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024." *Andi Link*, 21 Februari 2024. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>.

Rohmah, Ainnur. "Hak Eksklusif." *UkmIndonesia.Id*, 29 September 2022. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak-eksklusif>.

- Salsabila, Btary. "Rendahnya Pemahaman Masyarakat Indonesia tentang Hak Cipta, Salah Siapa?." *Kumparan*, 05 Juni 2023. <https://kumparan.com/btary-salsabila/rendahnya-pemahaman-masyarakat-indonesia-tentang-hak-cipta-salah-siapa-20WBUVX4kyq>.
- Sari, Rita Puspita. "Memahami Hak Cipta di Era Digital: Pentingnya Menghormati Karya." *Digital Citizenship Indonesia*, 21 Februari 2025. <https://digitalcitizenship.id/pengetahuan-dasar/hak-cipta-di-era-digital>.
- Sitorus, Sean Anggiatheda. "Hak Cipta (*Copyright*): Penjelasan, Perlindungan, & Sanksi Pelanggaran." *ANTARA News*, 7 Juni 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4884801/hak-cipta-copyright-penjelasan-perlindungan-sanksi-pelanggaran>.
- Taufik, Muhammad. "Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi dan Informasi Organisasi yang Efektif." *DJPB Kemenkeu*, 26 Juni 2025. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>.
- Wahyuni, Willa. "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum." *Hukumonline*, 08 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.